

BAB IV

ANALISIS PIDANA MATI MENURUT PASAL 6 INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)

A. Analisis Ketentuan Hak Hidup dan Pidana Mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Ancaman pidana mati secara historik tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati

Walaupun Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak secara tersirat menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup atau pun hak yang lain, namun sebagian ahli dan beberapa pengadilan menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup. Hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati.

Argumen bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dan/atau hak untuk tidak dikenakan '*inhuman and degrading treatment or punishment*' diperkuat oleh putusan mahkamah konstitusi beberapa negara.

Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”¹. Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan.

Kekhususan tersebut terlihat dari istilah “inherent” yang digunakan. Kata itu mengandung kata sifat melekat pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari seluruh Kovenan Internasional hak sipil dan politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Selain pada istilah inherent, kekhususan lain nampak pada penggunaan kata keterangan waktu “has” (present tense) yang berarti sekarang. Yang demikian itu menegaskan bahwa hak hidup ada seiring dengan kodrat manusia. Dan mengakui bahwa hak hidup adalah sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut oleh manusia.²

Dalam pasal 6 yang menyatakan melarang hukuman mati juga dapat dilacak dari kalimat ketiga dalam pasal 6 ayat (1) yaitu ‘Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang’. Kalimat ini mencerminkan inti dari kewajiban negara untuk menghormati hak hidup dengan tidak melakukan intervensi. Namun menurut ahli hukum dan pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, Manfred Nowak, kewajiban ini bersifat tidak absolut. Dalam hal ini hanya ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasal 6. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional³

¹ *Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49.*

² Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P.Engel, Publishers, hlm. 122. Pandangan ini menegaskan sifat natural rights hak hidup.

³ Sir Nigel Rodley, *The United Nation’s Work in the Field of the Death Penalty, the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 128.

Namun demikian, menurut Nowak, kata keterangan ‘secara sewenang-wenang/arbitrarily’ juga harus dimaknai lebih jauh. Bahwa *arbitrarily deprivation of life* mengandung unsur ketidaksahan/*unlawfulness* dan tidak adil/*unjustice*.⁴ Hukum nasional yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil. Dengan demikian, kalimat ‘tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang’ dalam pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksud bahwa ‘sewenang-wenang/*arbitrarily*’ bermakna baik secara tidak sah/*illegally* maupun tidak adil/*unjustly*.⁵

Ditegaskan pula bahwa kalimat tersebut meminta pula tidak adanya unsur tak dapat dijadikan pegangan (*capriciousness*) dan ketakmasukaakalan (*unreasonableness*).⁶

Dengan demikian, sekalipun hukuman mati diperbolehkan asalkan diatur berdasarkan hukum nasional, namun hukum tersebut haruslah sah (*legal*), adil (*just*), dapat dijadikan pegangan dan masuk akal (*reasonable*)

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hak hidup sebagai “*supreme human rights*” yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa.⁷ Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.⁸

⁴ Nowak. M, *Op.Cit*, hlm. 128.

⁵ Rodley.N, *Op.Cit*, hlm. 137.

⁶ Nowak.M, *Op.Cit*, hlm. 128.

⁷ *Ibid*, hlm. 121.

⁸ *Ibid*, hlm. 121-122.

Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun⁹ (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Pada 24 Oktober 1990 Mahkamah Konstitusi Hongaria menyatakan bahwa hukuman mati melanggar '*the inherent right to life and human dignity*' seperti diatur dalam Pasal 54 dari konstitusi negara tersebut.¹⁰

Pada 9 Juni 1995, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan juga menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan larangan 'perlakukan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan/cruel, inhuman and degrading treatment or punishment' di bawah konstitusi interim negara tersebut. Delapan dari sembilan hakim Mahkamah tersebut juga menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup.¹¹

Pada 9 Desember 1998, Mahkamah Konstitusi Republik Lithuania menyatakan bahwa kitab hukum pidana negara tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi Republik Lithuania yang menyatakan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh hukum. Dinyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan larangan penyiksaan, injury, merendahkan/degradation dan maltreatment serta penetapan hukuman semacam itu.¹²

Pada 29 Desember 1999 Mahkamah Konstitusi Ukraina juga menyatakan bahwa hukuman mati yang diatur dalam hukum domestik negara tersebut adalah inskonstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman tersebut harus tidak berlaku lagi. Mahkamah tersebut menyatakan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan pasal-pasal

⁹ Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Eric Prokosch, *the Death Penalty Versus Human Rights dalam Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 31. Putusan ini telah mempengaruhi penghapusan hukuman mati bagi semua jenis tindak pidana di Hongaria.

¹¹ *Ibid*, hal 31. Putusan ini telah mempengaruhi penghapusan hukuman mati bagi jenis kejahatan pembunuhan di Negara tersebut.

¹² *Ibid*.

yang ada dalam Konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa hak hidup dan larangan untuk penyiksaan dan tindakan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan melanggar martabat manusia. Dalam hal ini memang harus diperhatikan bahwa tidak seperti ICCPR, Konstitusi Ukraina tidak secara eksplisit memperbolehkan hukuman mati sebagai pengecualian hak hidup.¹³

Hukuman mati tidak menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan tidak menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia.

Tidak hanya dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik hak hidup mendapatkan urutan pertama. Dalam Islam hak hidup adalah hak asasi yang paling utama. Al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿المائدة: ٣٢﴾

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (Al Maidah: 32)¹⁴

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿الاسراء: ٣٢﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra':33)

¹³ Ibid.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemah*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 164.

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.¹⁵

Hak untuk hidup hanya diberikan kepada segenap umat manusia hanya diberikan oleh Islam. Dalam semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata "jiwa" (nafs) dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau agama tertentu. Perintah itu berlaku terhadap seluruh umat manusia.¹⁶

Islam telah terlebih dahulu menyepakati adanya sebuah piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan "*Piagam Madinah*" di Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk madinah yang terdiri atas suku dan agama.¹⁷

Pasal 14 Piagam Madinah mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.¹⁸

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak untuk hidup. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang

¹⁵ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (terjemah)* Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 10.

¹⁸ Eko Miharjah Marzoeki, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, <http://ekomiharjahmarzoeki.blog.friendster.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>, diakses tanggal 25 Maret 2009.

benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Al Qur'an menegaskan antara lain:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا... ﴿الاسراء: ٣٣﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S Al Isra’:33)²⁰

Dasar kepentingan persamaan hak hidup dikembalikan pada tiga macam hal, yaitu:

1. Persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan bermasyarakat,
2. Persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kehidupan kenegaraan dan lain-lain,
3. Persamaan hak dalam hal aktivitas perekonomian dan perdagangan.²¹

Madzhab Hanafi memandang hukuman mati bagi pelaku pembunuhan bukan sebagai opsi bagi pihak keluarga terbunuh. Menurut Imam Syafi'i, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan adalah opsional, jika keluarga terbunuh memaafkannya. Pihak keluarga

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 71.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 429.

²¹ Ali Abdul Wahid Wafi, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam (terjemahan)*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991, hlm.

terbunuh boleh memilih antara hukuman mati dan keharusan membayar diyat/ denda 100 ekor unta bagi pelakunya.²²

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²³

Ada tiga tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Pertama, tujuan primer (*al-dharury*), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat alkhams* (disebut pula *maqasid al-syari "ah*), yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan 5. Memelihara harta.²⁴

Kedua, tujuan sekunder (*al-haaaji*), yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Ketiga, tujuan tertier (*al-tahsiniyyat*), yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia

²² Sukron Kamil, dkk., *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007, hlm. 92.

²³ Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 125.

²⁴ Abu Rokhmad Muzaki, *Islam dan Pidana Mati*, www.wawasandigital.com, diakses tanggal 2 Agustus

dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.²⁵

B. Analisis pembatasan-pembatasan terhadap kriteria kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)kaitannya dengan hukum Islam.

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.²⁶

Peraturan perundang-undang yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pemidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi.

Dalam hal ini adalah perlu untuk melihat apakah norma hukum Islam dan praktik pelaksanaan hukuman mati memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta apakah norma hukum Islam dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25

praktik pelaksanaan hukuman mati yang berlaku di Indonesia telah mencerminkan ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam kaitannya dengan pembatasan hukuman mati yang hanya boleh diberlakukan pada kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*).

Istilah ‘kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*’ dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan’.

Kategori ini sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, kultural, religi dan konteks politik. Hal ini jelas mengundang berbagai interpretasi. Tetapi atas dasar resolusi ECOSOC 1984 tentang ‘*the Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty*’, maka titik berat terletak pada: ‘*Intentional Crime*’ kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang mematikan, atau konsekuensi-konsekuensi berat yang bersifat ekstrim. Misalnya berakibat kematian atau membahayakan kehidupan. Dengan demikian pidana mati jelas merupakan ‘*a quite exceptional measure*’. Jadi tindakan-tindakan yang bersifat perkecualian.²⁷

Selanjutnya UN Commission on Human Rights 1999 mengemukakan perkecualian pidana mati supaya pidana mati tidak dijatuhkan pada kejahatan politik, ‘*non-violent financial crimes*’, ‘*non violent religious practice*’, dan ‘kejahatan atas dasar keyakinan hati nurani’ serta ‘kejahatan seksual atas dasar suka sama suka antar orang dewasa’, penghindaran wajib militer (Iraq), membantu bunuh diri dan kejahatan berkaitan dengan narkoba (Srilangka), homoseksual, seks terlarang (Sudan), perumusan yang kabur tentang kejahatan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan terorisme (Kuwait dan Mesir), korupsi

²⁷ Muladi, “*Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya*” 7 Mei 2003 di Gedung The Habibie Center Jakarta.

(Lybia) dan perampokan dengan pemberatan yang menggunakan senjata api tetapi tidak mengakibatkan luka atau mati (Zambia).²⁸

Sebagaimana diketahui, kejahatan serius terhadap HAM di Indonesia selama ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. dalam UU tersebut jenis kejahatan yang diatur adalah mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando.

Pasal 7 Undang-Undang no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut terdiri dari:²⁹

1) Kejahatan Genosida.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok itu atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rozali Abdullah, Syamsir, *Op.Cit*, hlm. 59

berupa hal-hal berikut: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, dan lain sebagainya.

Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah ‘kejahatan yang paling serius/the most serious crime’ dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*).³⁰

Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa hukuman mati haruslah tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan misalnya kejahatan keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang dilakukan tanpa kekerasan’.³¹

Akan tetapi para fuqoha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residivis yang berbahaya.

Seperti halnya dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Islam juga membatasi pidana mati ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta’zir.

³⁰ Nowak, M, *Op.Cit*, hlm. 142.

³¹ Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 3 Nomor: 033/SP/IX/2008

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلَ نَفْسٍ
بِغَيْرِ نَفْسٍ

“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan bukan karena pembunuhan orang (bukan pembunuhan qisas).³²

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.³³

a. Murtad (Al-Riddah)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
فَأَقْتُلُوهُ ﴿رواه البخارى﴾

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :
“Barang siapa yang menukar agamanya (dari Islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.*

Makna Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syarak ialah putusnya Islam dengan niat kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala,

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 267.

³³ *Ibid*, hlm. 300.

baik sujudnya atas dasar mentertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru yang membuat alam.³⁴

Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.³⁵

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿البقرة : ٢١٧﴾

*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*³⁶

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.³⁷

³⁴ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm 161.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 277

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 53.

³⁷ Rusdji Ali Muhammad, *Diyat dalam perspektif Islam*, disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, dan seminar yang diselenggarakan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran dan Universitas Malikussaleh dan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selama dua kali di Lhokseumawe dan Banda Aceh.

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.³⁸

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

﴿النحل : ١٠٦﴾

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*³⁹

b. Zina

Zina ialah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء : ٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (jilid), pengasingan (taghrib), dan rajam. Pelaku zina yang sudah kawin (*muhsan*)⁴⁰, sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.

حُدُّهُ الرِّجْمَ بِحِجَارَةٍ مُّعْتَدِلَةٍ لَّا يَحْصَا صَغِيرَةً وَلَا بَصَخًا

³⁸ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 73

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 418

⁴⁰ Zina muhsan ialah zina seorang laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat : Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudnya jimakdari orang Islam atau Kafir Dzimmi dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu masing-masing harus Islam agamanya.

Adapun hukuman zina mukhsan yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.⁴¹

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawin dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka ia patut mendapatkan hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena Syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fuqoha selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.

c. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

هُوَ مَا أَقْتُرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمُزْهَقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁴²

Pembunuhan ada tiga macam:

⁴¹ Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 136

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 139.

- a. Benar-benar disengaja. Kata **عَمْدٌ** adalah masdar dari **عَمَدَ** sewazan dengan **ضَرَبَ**. Adapun artinya ialah sengaja.
- b. Benar-benar tidak sengaja.
- c. Disengaja, tapi salah.⁴³

مَنْ إِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلِ فَهُوَ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ رَضِيَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ

Barangsiapa menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan, maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya.

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَاهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : إِنْ أَحَبُوا فَالْقَوْدُ أَى الْقِصَاصُ وَإِنْ أَحَبُوا فَالْعَقْلُ أَى الدِّيَّةُ

Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka mereka mengambil qishash dan kalau suka maka mereka menerima diyat.

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup manusia adalah sangat berharga sehingga jika membunuh satu orang saja dianggap telah membunuh semua orang dan sama halnya jika yang telah menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada di dunia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

﴿الْمائدة : ٣٢﴾

⁴³ Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 110

"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".⁴⁴

Dalam Q.S Al An'am dijelaskan bahwa yang berhak menentukan apakah seseorang berhak untuk dihilangkan nyawanya atau tidak, untuk terus hidup dan dengan mengabaikan hak orang lain untuk hidup damai adalah sepenuhnya tergantung pada wewenang Qadhi. Dan dalam ayat ini diperintahkan agar melindungi kehidupan manusia.

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... ﴿الانعام: ١٥١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:

1. Hukum balas (Qishash) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam (*fasal fil bidh*).
4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman Hadd karena berzina.
5. Orang merampok/ membegal (Hirobah).⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 164.

⁴⁵ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 19

Perintah tentang Qishash dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿البقرة : ١٧٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*⁴⁶

Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerian. Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktikkan pada masa Jahiliyah atau bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kitab kuning yang disebut masyarakat modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).⁴⁷

Tidak dimasukkannya hukuman mati dalam mahkamah-mahkamah pidana internasional memiliki arti sangat penting. Hal itu menunjukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 43

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 25

menolak pendapat bahwa hukuman yang tepat untuk apa yang sudah jelas-jelas merupakan “kejahatan paling serius”, seperti genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ditolaknya hukuman mati oleh mahkamah-mahkamah pidana internasional telah dinyatakan oleh mahkamah-mahkamah konstitusi lain sebagai bukti kecenderungan/tren umum dunia internasional kearah penghapusan hukuman mati.⁴⁸

Menganggap pasal 6 Kovenan tersebut sebagai ketentuan yang mendukung hukuman mati adalah bertentangan dengan pasal itu sendiri. Adalah lebih tepat apabila kita memandang pasal tersebut sebagai peninggalan masa lalu yang masih tetap ada, sebuah ketentuan yang bertujuan melindungi suatu praktik yang lazim dilakukan dimana-mana pada saat ketentuan tersebut diadopsi, namun telah kurang secara drastis sejak saat itu, dan terus dan terus terkikis.⁴⁹

⁴⁸ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 104.

⁴⁹ *Ibid.*